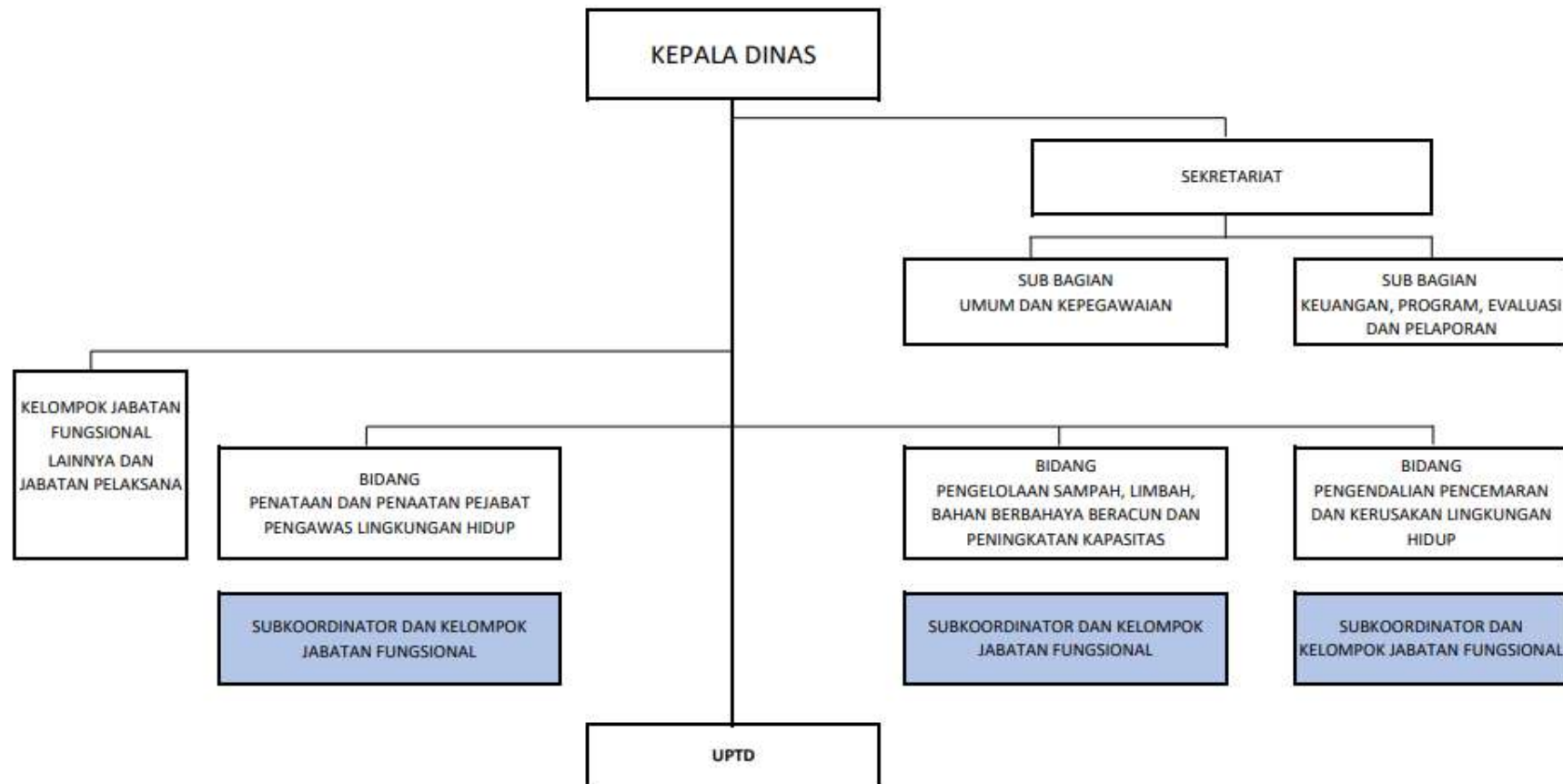


STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPOLOGI B

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 118 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG



PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG

A. SEJARAH

Pada tahun 2008 Kantor Lingkungan Hidup berdiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan urusan Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2009.

Pada tahun 2011, dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 18 Tahun 2011, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup Kota Serang dengan aturan mengenai tugas pokok dan fungsinya yang tertuang pada Peraturan Walikota tersebut.

Di Tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup bersamaan dengan terbitnya Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup berikut :

- Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016
- Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017
- Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021
- Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021

Sesuai peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Peraturan Walikota Serang Nomor 118 Tahun 2021 (Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017) mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah adalah ***membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah” (Pasal 4, Ayat 1)***

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang berlandaskan kepada :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/ Menlingkunganhidupk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016, tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang.
4. Peraturan Walikota Serang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

Gambar 1



**Foto : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang (tampak depan)
Jl. Letnan Jidun No. 5 Kepandean - Serang**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021, BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. PRESTASI

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Predikat : Baik
2. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)
Predikat : Baik
3. Tingkat Kematangan Organisasi (Untirta)
4. Penghargaan Langit Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Juara 3 *Innovation Government Award* kategori Inovasi Lainnya tingkat Kota Serang Tahun 2022 untuk Tempat Pengolahan Sampah dengan metode *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS3R) Sepang.

